



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI KEPALA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan bagi Kepala Desa melalui pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomo 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu pedoman PWK yang ditujukan bagi Kepala Desa yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan PWK bagi Kepala Desa;
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 3

Penyelenggaraan PWK bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- e. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bentuk Kegiatan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan/Diklat;
2. Diskusi/Dialog;
3. Seminar/Loka Karya;

Pasal 5

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 6

- (1) Materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) Pancasila sebagai ideologi;
 - 3) Pancasila sebagai falsafah;
 - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. Aktualisasi Pancasila.

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 - 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
 - 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - 4. Landasan teoritis;
 - 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 1. Perspektif historis;
 - 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
 - 3. Landasan teoritis;
 - 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PWK selama 1 (satu) hari 8 jam pelajaran.
- (2) Setiap Materi PWK berjumlah 2 (dua) jam pelajaran.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan PWK dilaksanakan 6 (enam) angkatan.
- (2) Setiap angkatan diikuti maksimal 60 (enam puluh) Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang mengikuti PWK diberikan sertifikat.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan PWK bagi Kepala Desa melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan PWK bagi BPD, Perangkat Desa, Rw, Rt, Linmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat.

**BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK Bagi Kepala Desa.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK yang difasilitasi oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Apabila diperlukan laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 13

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan PWK Bagi Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan PWK di Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 15 Juni 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

FERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PPERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 24 Tahun 2017
 TANGGAL 15 Juni 2017

MATERI, MUATAN MATERI, DAN JUMLAH JAM PELAJARAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	MATERI	MUATAN MATERI	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	Pancasila	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Pancasila: - Pancasila sebagai dasar Negara; - Pancasila sebagai ideologi; - Pancasila sebagai falsafah; - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan - Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. d. Aktualisasi Pancasila.	2 JP
2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan. b. Paham konstitusionalisme dan negara hukum. c. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. Tema-tema pokok dalam batang tubuh; e. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2 JP
3.	Bhinneka Tunggal Ika	a. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis. b. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika. c. Perkembangan Ke-Bhinnekaan. c. Landasan teoritis. d. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.	2 JP
4.	Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. c. Landasan teoritis. d. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2 JP

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA